

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur tidak henti-hentinya penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Kuasa-Nya skripsi yang berjudul **“WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN BANK BRI DI KABUPATEN SINTANG”** yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dapat terselesaikan pada waktunya. Adapun penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari segala bentuk bantuan baik itu materil maupun immaterial dari berbagai pihak. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCB.Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak ;
2. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak ;
3. Ibu Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ;
4. Bapak Dr. Rommy Patra, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan dengan sebaik-baiknya ;
5. Bapak H. Alhadiansyah, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis yang dengan sabar membimbing, mengarahkan,

mengoreksi, serta telah memberikan masukan terhadap permasalahan yang penulis hadapi dalam penelitian ini ;

6. Ibu Lolita, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang juga telah bersedia meluangkan waktu sibuknya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta senantiasa memberikan masukan-masukan terhadap perbaikan penulisan skripsi ini ;
7. Bapak Agus, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sekaligus sebagai Dosen Penguji I penulis yang juga telah senantiasa memberikan masukan-masukan untuk perbaikan penulisan skripsi ini ;
8. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Magister Kenotariatan sekaligus sebagai Dosen Penguji II penulis yang telah senantiasa bersedia mengoreksi penulisan skripsi ini ;
9. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalankan perkuliahan hingga diselesaikannya skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang juga telah memberikan bantuan kepada penulis sesuai dengan tupoksinya (tugas pokok dan fungsinya) masing-masing ;
11. Rekan-rekan Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam rangka penulisan skripsi ini;
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Besar harapan penulis, skripsi ini akan bermanfaat kedepannya dan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum maupun dalam praktik penegakan hukum. Penulis sadar sepenuhnya bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, demikian pula terhadap skripsi ini. Untuk itu saran dan kritikan sangat diperlukan demi dapat menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi kedepannya.

Pontianak, Juni 2022

**INE KARTIKA**  
**NIM. A1011171209**